



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 86/M-IND/PER/10/2015**

TENTANG

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN KAWASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong motivasi dan memacu Perusahaan Kawasan Industri dapat mewujudkan kawasan industri yang memenuhi ketentuan teknis sebagai suatu kawasan industri yang memadai dan mampu memberikan mutu layanan yang baik secara optimal sehingga memicu calon investor, perlu memberikan penghargaan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah melakukan hal tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian penganugerahan penghargaan kepada Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan melalui seleksi dan penilaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/Per/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN KAWASAN INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri adalah pemberian penghargaan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah mewujudkan kawasan industri yang memenuhi ketentuan teknis sebagai Kawasan Industri yang memadai dan mampu memberikan mutu layanan yang baik secara optimal.

2. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, yang disingkat IUKI.
3. Perusahaan Kawasan Industri adalah badan usaha yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perwilayahan industri.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Pasal 2

- (1) Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis sebagai suatu kawasan industri yang memadai secara teknis dan memberikan mutu layanan yang baik.
- (2) Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kategori sebagai berikut:
 - a. Kawasan Industri dengan Kinerja Terbaik dalam Manajemen dan Pelayanan (*The Best Performance in Management and Services*);
 - b. Kawasan Industri dengan Kinerja Terbaik dalam Prasarana dan Sarana (*The Best Performance in Infrastructure*);
 - c. Kawasan Industri dengan Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan (*The Best Performance in Environmental Management*);
 - d. Kawasan Industri Terbaik di Luar Pulau Jawa (*The Best Industrial Estate Outside of Java*);
 - e. Kawasan Industri Terbaik di Indonesia (*The Best Industrial Estate in Indonesia*);

- f. Penghargaan kepada Tokoh yang Berjasa Dalam Pengembangan Kawasan Industri Nasional (*Lifetime Achievement Award for National Industrial Estate Development*);
 - g. Kawasan Industri Baru dengan Perkembangan Terbaik (*The Best Development for New Industrial Estate*); dan
 - h. Kepala Daerah yang Berdedikasi dalam Pembangunan Kawasan Industri Baru (*The Most Dedicated Regional Leader in Developing New Industrial Estate*).
- (3) Penghargaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk tropi dan piagam.
- (4) Kriteria sebagai suatu kawasan industri yang memadai secara teknis dan memberikan mutu layanan yang baik diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Pemberian Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahap seleksi dan penilaian.
- (2) Seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua Perusahaan Kawasan Industri yang mengajukan permohonan.
- (3) Seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (4) Pelaksanaan seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri.
- (5) Ketentuan dan tata cara seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Tim Penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Teknis; dan
 - c. Tim Sekretariat.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, beranggotakan dari unsur tenaga ahli;
- (3) Tim Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling cepat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri terakhir diberikan.

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 13 Oktober 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



SALINAN Peraturan Menteri ini, disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
4. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
8. Kepala KPPN Jakarta;
9. Peringgal.